

## BAB IV

### ANALISIS KINERJA APARAT DESA DI KECAMATAN HURISTAK

#### A. Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano

Indonesia negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia bahkan memiliki keanekaragaman budaya, bahasa serta ras. Tidak hanya sampai disitu Indonesia juga negara yang memiliki luas wilayah 1.904.569 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 terdapat 82.395<sup>1</sup> wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia dan meningkat menjadi 83.794 desa pada tahun 2022. Jumlah tersebut sudah termasuk kelurahan serta Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) atau Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT). Keberadaan desa-desa ini diakui oleh Negara dengan dimuat pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal tersebut mengharuskan Indonesia mengadakan desentralisasi pada sistem pemerintahan, yang mana desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Selain dari pada itu desentralisasi juga bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses 2 september 2023 Pukul 12.04

<sup>2</sup> <https://jurnal.publikasiuntagcirebon.ac.id/index.php/cendekiajaya/article/download/184/131> Diakses 2 september 2023 Pukul 12.39.

Dalam kerangka ini, Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano adalah dua entitas desa yang memiliki kesamaan dalam potensi pertanian. Kedua desa ini memiliki lahan pertanian yang luas, yang mencakup kebun sawit, kebun karet, dan ladang padi sebagai pilar ekonomi utama mereka.<sup>3</sup> Selain itu, kedua desa ini juga memiliki identitas budaya dan keagamaan yang kuat, dengan penduduk yang menganut agama Islam secara keseluruhan.<sup>4</sup> Dalam konteks desentralisasi, hal ini menegaskan pentingnya pemerintahan yang dekat dengan masyarakat guna memberikan pelayanan yang lebih baik serta memperkuat kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

Adat dan agama memainkan peran sentral dalam membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat di kedua desa tersebut. Meskipun seluruh penduduknya beragama Islam, namun tradisi adat yang berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan tetap dijunjung tinggi.<sup>5</sup> Meskipun demikian, kedua desa tersebut tetap beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk penggunaan teknologi modern, namun mereka juga tetap kokoh memelihara dan menjaga warisan nilai-nilai tradisional yang mereka anut.

Selanjutnya, dalam konteks keagamaan, masyarakat Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano juga menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan menerapkan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan tolong-menolong dalam interaksi antarwarga.

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan bapak Dahran Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 13: 15: 10.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Manaon Hasibuan tanggal 26 April 2023 Pukul 15: 45. 09.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan bapak Sarkawi Hasibuan tanggal 26 April 2023 Pukul 10: 22: 55

Dalam hal ini, peran kinerja aparat desa sangat penting dalam menjaga harmoni antara nilai-nilai adat, budaya, dan agama dengan kebutuhan administratif dan pembangunan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan dukungan logistik untuk acara adat atau keagamaan, memfasilitasi koordinasi antarwarga dalam kegiatan gotong royong, serta menggalang partisipasi dalam program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kinerja aparat desa yang baik mencerminkan kemampuan mereka untuk memahami dan menghargai nilai-nilai lokal, sambil juga mengelola tugas administratif dan pembangunan dengan efisien. Oleh karena itu, hubungan antara kondisi adat, budaya, dan agama dengan kinerja aparat desa haruslah bersifat sinergis, di mana aparat desa berperan sebagai fasilitator untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai tradisional sambil juga memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Dalam Islam, penting untuk memahami bahwa nilai-nilai agama harus menjadi landasan yang memperkuat dan menghidupkan tradisi lokal, bukan menggantikannya. Oleh karena itu, kondisi adat, budaya, dan agama di kedua desa tersebut harus mencerminkan integrasi harmonis antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Misalnya, praktik-praktik adat seperti perayaan keagamaan atau ritual lokal sebaiknya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan sebaliknya, nilai-nilai Islam

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan bapak Sarkawi Hasibuan tanggal 26 April 2023  
Pukul 10: 22: 55

seperti keadilan, kesederhanaan, dan tolong-menolong harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari desa.

Penilaian kerja aparat desa merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan karena dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan aparat desa dalam mencapai kinerjanya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka kinerja sebelumnya dapat dijadikan sebagai evaluasi dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja kedepannya yang dapat dilakukan dengan lebih baik, terarah dan sistematis.

Kinerja birokrasi sebenarnya dapat dianalisis dari berbagai dimensi, seperti dimensi responsivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas.<sup>7</sup> Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tangkap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas ini sangat diperlukan dalam meningkatkan pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan para aparat untuk mengenali kebutuhan masyarakatnya.

Dalam hal ini, sesuai dengan hasil observasi lapangan, kinerja aparat desa di kecamatan Huristak khususnya di Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano jika dilihat dari segi responsivitas sudah

---

<sup>7</sup>Wuri, Rendra Risto. Dkk. *Kinerja Aparatur....* <https://ejournal.unsrat.ac.id>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2023

cukup baik.<sup>8</sup> Misalnya dalam pelaksanaan musyawarah desa (Musdes), aparat desa mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan musyawarah, dan masyarakat diberi ruang untuk mengajukan dan mendiskusikan pembangunan apa yang masyarakat butuhkan atau hal-hal lain apa saja yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya aparat desa juga sigap dalam merespon pengaduan masyarakat jika terjadi permasalahan-permasalahan di antara masyarakat dan mencari solusi dalam penyelesaian masalah yang ada.

Analisis kinerja aparat desa selanjutnya ditinjau dari segi tanggung jawab, tanggung jawab adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Tanggung jawab organisasi merujuk pada kesesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur dan tata kerja yang berlaku dan bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa bertanggung jawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur pemerintahan desa yang dibebankan sebagai wujud tanggung jawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan kepada setiap aparat pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab, kinerja aparat desa di kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas khususnya Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano belum sesuai dengan prosedur

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan bapak Dahran Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 13: 15: 10.

dan tata cara kerja yang berlaku. Tingkat responsibilitas aparat desa di kedua desa tersebut mengenai kejelasan prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan kurang baik. misalnya dalam pengurusan administrasi kependudukan, prosedur pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu responden masyarakat Desa Sialagundi bapak Ongku Harahap. Beliau memaparkan “Tidak ada kejelasan di desa ini bagaimana sistem pengurusan administrasi yang benar yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Misalnya setiap masyarakat yang ingin mengurus administrasi surat menyurat, seperti pindah ktp dll, sehingga masyarakat langsung mengurus ke biro jasa atau photo copy terdekat karena tidak ada fasilitas yang disediakan oleh aparat desa”.<sup>9</sup>

Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat pelaksana pelayanan diharapkan dapat tanggap dan cakap serta bertanggung jawab dalam mengemban amanah dalam memberikan pelayanan yang baik. Demi kelancaran pelayanan publik aparat pemerintah harus memperbaiki sikap dan kemampuan mereka dalam melayani masyarakat. Salah satunya dengan cara meningkatkan kedisiplinan terhadap prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku. Setidaknya, aparat desa dapat memanfaatkan fasilitas yang ada secara efisien, seperti pemanfaatan printer desa dalam mengurus surat menyurat sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan biro jasa ataupun jasa fotocopy, dan ini merupakan

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan bapak Ongku Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 08: 12: 20.

langkah yang baik untuk memaksimalkan pelayanan administrasi terhadap masyarakat di desa tersebut.

Analaisis kinerja aparat desa selanjutnya ditinjau dari segi akuntabilitas, akuntabilitas adalah konsep yang secara luas terkait dengan tanggung jawab, baik individu atau kelompok terhadap tugas, tindakan dan hasil kerja mereka.<sup>10</sup> Lebih dari sekedar kewajiban, akuntabilitas melibatkan komitmen untuk menjelaskan serta mempertanggung jawabkan tindakan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kepentingan. Konsep ini meliputi kewajiban menjalankan tugas dengan jujur, transparan dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung, terutama dalam hal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau yang disingkat dengan LPPD merupakan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan infastruktur di desa yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dipertanggung jawabkan yang dimaksud disini adalah pertanggung jawaban dengan menginformasikan laporan pembangunan infastruktur di desa kepada masyarakat dan memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pembangunan infastruktur yang disampaikan secara lisan maupun tulisan.

---

<sup>10</sup>Wuri, Rendra Risto. Dkk. *Kinerja Aparatur....* <https://ejournal.unsrat.ac.id>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2023

Pemerintahan desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut kepada Bupati melalui camat dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD. BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, dan BPD berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat desa menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun berjalan.<sup>11</sup>

Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam hal ini adalah kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penilaian laporan pertanggung jawaban pemerintahan Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano atas segala kegiatan pembangunan apakah sudah sesuai dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain BPD wajib meminta Pemerintah Desa untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dengan asas transparansi atau keterbukaan.

Berdasarkan data yang telah disiapkan melalui wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sialagundi dan Bapak Kepala Desa Huta Pasir Ulak Tano di Kecamatan Huristik Kabupaten Padang Lawas dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas pemerintahan di desa tersebut terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari praktik penyelenggaraan pemerintahan desa yang

---

<sup>11</sup>Wuri, Rendra Risto. Dkk. *Kinerja Aparatur....* <https://ejournal.unsrat.ac.id>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2023



mencakup pengajuan dan penerimaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Sialagundi bapak Pegang Harahap, sebagai berikut :

“Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) disampaikan setiap akhir tahun. Laporan ini dibuat oleh pemerintah desa kemudian diserahkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui camat. Setelah itu diadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun berjalan. Sampai saat ini kami tidak menemui masalah mengenai keluhan masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan desa karena semua tersusun sesuai dengan anggaran dan dapat kami pertanggungjawabkan dengan terbuka.<sup>12</sup>

Dalam melaksanakan amanah tersebut, aparat desa setempat tentu menghadapi berbagai tantangan dalam usaha memajukan desa, baik dalam pembangunan fisik maupun pengembangan sumber daya manusia. Kendala-kendala seperti menerapkan kedisiplinan dan meningkatkan pelayanan publik, serta faktor-faktor penghambat lainnya, menjadi hal yang perlu diatasi.

Tidak berhenti sampai di situ saja, dengan adanya hambatan-hambatan yang dirasakan oleh aparat desa, tentu pula para aparat desa tidak berdiam diri berpangku tangan dalam menghadapi tantangan tersebut. Mereka mempertimbangkan berbagai usaha yang dapat dilakukan dalam keterbatasan fisik maupun skill untuk menjalankan roda pemerintahannya. Di bawah ini, akan dibahas faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat desa dalam menerapkan kedisiplinan dan

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan bapak Pegang Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 16:28:14.

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

## **B. Hambatan Kinerja Aparat Desa**

Ada beberapa hambatan yang dihadapi aparat desa Sialagundi dan desa Huta Pasir Ulak Tano dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, diantaranya kurangnya kedisiplinan kerja para aparatur desa dan kurangnya respon aparat pelayanan desa terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor penghambat kinerja aparat desa dalam melaksanakan kedisiplinan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan tugas diantaranya:

- a. Tidak ada fasilitas desa (kantor desa)

Dalam konteks ini, faktor utama yang menjadi hambatan kedisiplinan dan pelayanan aparat desa di Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, terutama di Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano adalah ketiadaan fasilitas desa, termasuk kantor desa.<sup>13</sup> Kondisi ini secara signifikan membatasi kemampuan aparat desa untuk menyelenggarakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pelayanan yang tidak optimal dapat menciptakan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat desa.

Sesuai dengan informasi yang di dapatkan oleh peneliti dari kepala desa Sialagundi melalui wawancara, yaitu :

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan bapak Pegang Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 16: 28: 14.

diketahui bahwa hanya satu kantor desa yang telah dibangun di Kecamatan Huristak, yang terletak di Desa Ganal. Hambatan utama dalam pembangunan kantor desa di Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano disebabkan oleh keterbatasan lahan yang dapat dihibahkan oleh masyarakat. Menurut aturan Administrasi Desa (AD) dan Rumah Tangga (RT), kantor desa dapat dibangun di lahan yang dihibahkan oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi kendala signifikan dalam upaya perencanaan pembangunan kantor desa.<sup>14</sup>

Sejalan dengan itu, kepala desa Huta Pasir Ulak Tano juga memaparkan bahwa hanya satu kantor desa yang telah dibangun di Kecamatan Huristak, yang terletak di Desa Ganal.<sup>15</sup>

#### b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu hambatan yang dapat menghalangi keahlian dalam penyelenggaraan tugas aparat desa. Akibatnya, pengerjaan tugas pemerintah desa dan jajarannya menjadi kurang efisien.<sup>16</sup> Dalam konteks Desa Sialagundi dan Huta Pasir Ulak Tano, data dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pejabat di desa tersebut belum lulus dari perguruan tinggi (S1), termasuk kepala desa. Bahkan, mayoritas staf hanya memiliki pendidikan sampai tingkat SMA.

#### c. Disiplin Aparat

Kedisiplinan aparat menjadi faktor yang berdampak negatif dan bisa menjadi penghalang kemampuan terhadap penyelenggaraan tugas pegawai desa sehingga mengakibatkan penyelenggaraan tugas aparat desa dan perangkatnya kurang efektif. Kedisiplinan ini tidak terlaksana

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan bapak Pegang Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 16: 28: 14.

<sup>15</sup>Wawancara dengan bapak Mawardi Hasibuan tanggal 26 April 2023 Pukul 07: 35: 20.

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ongku Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 08: 12: 20.

disebabkan karena tidak ada kantor desa yang mewajibkan para aparatur desa untuk melakukan kinerja secara formal.<sup>17</sup>

Tanpa adanya kantor desa, yang merupakan fasilitas formal untuk menjalankan tugas administrasi dan memberikan landasan bagi kedisiplinan, maka aparat desa mengalami kesulitan dalam mematuhi aturan dan tata tertib yang tidak jelas.

#### d. Dukungan Pemerintah

Aparatur desa Sialagundi dan desa Huta Pasir Ulak Tano, terlebih Kepala Desa dan perangkatnya ialah aparat yang berstatus karyawan kontrak, maka efektifitas penyelenggaraan wewenang dan kewajiban yang bersangkutan sangat dipengaruhi oleh tersedianya penunjang dari pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa terlebih kepala desa terkait. Dukungan yang dimaksud ialah usaha dari pemerintah Kabupaten untuk menyampaikan pertolongan kepada setiap aparat desa, sekretaris, serta perangkat berwujud pembinaan teknis administrasi, keahlian, pengawasan serta evaluasi. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis menampilkan bahwasannya dukungan pemerintah yang dimaksud belum tercapai.<sup>18</sup> Hal tersebut dibuktikan dari penyelenggaraan tugas tiap aparat tidak terimplementasi dengan baik, sebab keahlian administrasi yang tersedia tidak sesuai dikarenakan staf ditempatkan tidak cocok dengan kualifikasi kompetensi dari staf yang bersangkutan.

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ongku Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 08: 12: 20.

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan bapak Mawardi Hasibuan tanggal 26 April 2023 Pukul 07: 35: 20.

e. Tidak ada pembinaan

Dalam situasi dimana tidak ada kantor desa, peran pemerintah dalam pembinaan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa aparat desa memiliki panduan dan dukungan yang cukup untuk meningkatkan kedisiplinan mereka.<sup>19</sup>

f. Kurangnya Kesadaran Aparat Desa

Kurangnya kesadaran atau pemahaman terhadap pentingnya tugas dan tanggung jawab aparat desa dalam masyarakat dapat menghambat kinerja mereka. Kesadaran terhadap peran penting mereka dalam pembangunan lokal dan pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan.<sup>20</sup>

Perbaikan dan peningkatan dalam faktor-faktor ini dapat membantu meningkatkan kinerja aparat desa dan mengoptimalkan kontribusi mereka dalam pengembangan wilayah setempat.

### **C. Usaha-Usaha Aparat Desa dalam Melaksanakan Kedisiplinan dan Pelayanan Publik**

Meskipun tanpa adanya kantor desa, aparat desa masih dapat melaksanakan usaha-usaha untuk menjaga kedisiplinan di masyarakat. Usaha-usaha aparat desa dalam melaksanakan kedisiplinan dan pelayanan terhadap masyarakat adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan bapak Mawardi Hasibuan tanggal 26 April 2023 Pukul 07: 35: 20.

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ongku Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 08: 12: 20.

aparatus desa untuk menjaga ketertiban, memberi pelayanan yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya adalah :

### 1. Penyediaan Layanan 24 Jam

Dalam situasi dimana tidak adanya kantor desa, keputusan kepala desa untuk menyediakan waktu pelayanan 24 jam dapat dianggap sebagai usaha signifikan. Ini memberikan fleksibilitas mereka pada waktu yang sesuai bagi mereka.<sup>21</sup>

Langkah kepala desa untuk menyediakan waktu pelayanan 24 jam menjadi tindakan progresif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam. Keputusan ini tidak hanya memberikan fleksibilitas bagi warga desa untuk mengakses layanan sesuai dengan jadwal mereka sendiri, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan perubahan dinamika masyarakat yang aktif pada berbagai waktu. Dengan demikian, inisiatif ini tidak hanya menjadi langkah signifikan dalam peningkatan pelayanan publik, tetapi juga sebagai respons adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

### 2. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi

Pembuatan group WhatsApp untuk komunikasi antar aparat desa menunjukkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan komunikasi dalam tim. Media sosial atau platform digital lainnya dapat mempermudah penyebaran informasi dan koordinasi antar aparat desa.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan bapak Pegang Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 16: 28: 14.

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan bapak Mawardi Hasibuan tanggal 26 April 2023 Pukul 07: 35: 20.

Pembuatan grup WhatsApp untuk komunikasi antar aparat desa menjadi inisiatif cerdas dalam menghadapi era digital. Platform ini memberikan kemudahan dalam berbagi informasi, membuat pengumuman, dan melakukan rapat virtual, yang semuanya dapat dilakukan secara instan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi komunikasi, tetapi juga menciptakan kerja tim yang lebih terintegrasi di Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano.

### 3. Pemanfaatan Ruang Alternatif

Selanjutnya usaha-usaha yang dilakukan aparat desa dalam meningkatkan kedisiplinan adalah dengan menggunakan ruang alternatif sebagai tempat berkoordinasi dan menjalankan tugas-tugas administratif. Di Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano menggunakan Sopo Godang sebagai tempat berkoordinasi antar aparat.<sup>23</sup>

Penggunaan ruang alternatif seperti Sopo Godang sebagai pusat koordinasi menunjukkan kreativitas aparat desa dalam memaksimalkan sumber daya yang ada. Dalam ruang tersebut, mereka dapat mengadakan rapat, menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat. Hal ini tidak hanya menciptakan atmosfer kerja yang kolaboratif, tetapi juga memastikan bahwa meskipun tanpa kantor desa, aparat tetap dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik untuk kepentingan bersama."

### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program kedisiplinan.

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan bapak Mawardi Hasibuan tanggal 26 April 2023 Pukul 07: 35: 20.

Masyarakat yang terlibat aktif memiliki potensi untuk mendukung implementasi aturan dan program pelayanan publik.<sup>24</sup>

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang mendukung implementasi aturan dan program pelayanan publik, tetapi juga menciptakan keterlibatan yang berkelanjutan. Dengan menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano berupaya membangun rasa kepemilikan bersama terhadap kebijakan desa. Melibatkan warga secara langsung tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga menciptakan komunitas yang lebih kuat dan tangguh di tingkat desa.

#### 5. Bergotong Royong

Bergotong royong merupakan prinsip yang sangat berharga dalam budaya Indonesia dan dapat dijadikan landasan untuk memperkuat kedisiplinan dan pelayanan publik di tingkat desa. Dengan berbagai keterbatasan, Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano telah menerapkan budaya gotong.

Sebagai pondasi untuk menjalankan kedisiplinan dan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam upaya ini, masyarakat kedua desa tersebut telah menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi, mengatasi berbagai keterbatasan dengan kolaborasi dan partisipasi aktif.

Dalam konteks ini, Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano bersama dengan masyarakatnya telah bersatu untuk mengadakan

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan bapak Pegang Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 16: 28: 14.



kegiatan gotong royong rutin, seperti pembuatan aliran air ke sawah.<sup>25</sup> Pembuatan aliran air ke sawah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan sistem irigasi dan memastikan pasokan air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi di sawah. Dengan cara ini, mereka tidak hanya lingkungan yang lebih subur dan mendukung pertanian, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar warga. Pembuatan aliran air ke sawah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan bersama di Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano.

Penerapan prinsip gotong royong juga memberikan dampak positif dalam pelayanan publik. Masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang di programkan oleh aparat desa. Dengan demikian, melalui semangat gotong royong, Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano telah membuktikan bahwa prinsip ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga menjadi kekuatan yang nyata dalam mencapai kedisiplinan dan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat desa.

#### **D. Analisis Kinerja Aparat Desa Persektif Politik Islam**

Jika dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip politik Islam dapat dianalisis dan dijelaskan bahwa kesesuaian kinerja aparat desa di Kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas khususnya di desa Sialagundi dan desa Huta Pasir Ulak tano dinilai cukup baik. Hal ini dapat dikatakan sesuai dengan fakta dilapangan yang sudah diamati oleh

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan bapak Mawardi Hasibuan tanggal 26 April 2023 Pukul 07: 35: 20.

peneliti lewat observasi dan wawancara. Beberapa poin yang dapat dianalisis dari pernyataan tersebut diantaranya :

Prinsip musyawarah, langkah pertama yang dilakukan oleh aparat desa sebelum melaksanakan agenda-agenda tahunan di desa Sialagundi maupun desa Huta Pasir Ulak tano adalah mengundang dan melibatkan masyarakat setempat untuk melaksanakan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa menerima masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip politik Islam yang mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk bermufakat dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil bersama-sama melibatkan pandangan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Sialagundi bapak Pegang Harahap, beliau menyatakan : “Setiap tahun aparat desa dan masyarakat desa Sialagundi berkumpul untuk melakukan musyawarah desa (Musdes) membicarakan dan merumuskan program-program desa yang akan dibuat kedepannya terutama dalam bidang pembangunan desa.”<sup>26</sup>

Tidak berbeda jauh dengan desa Sialagundi, desa Huta Pasir Ulak Tano juga melaksanakan musyawarah tahunan yang mengundang dan melibatkan masyarakat setempat juga, bahkan mengundang TNI (Koramil), polisi dan pemerintah tingkat kecamatan sebagai pengawas musdes.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Huta Pasir Ulak Tano bapak Mawardi Hasibuan, beliau mengatakan bahwa:

“setiap tahun aparat desa mengundang dan melibatkan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah desa (Musdes) secara bersama-sama.

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan bapak Pegang Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 16: 28: 14.

tidak hanya masyarakat, aparat desa bahkan mengundang TNI (Koramil), polisi dan pemerintah tingkat kecamatan sebagai pengawas musdes”.<sup>27</sup>

Hal ini mencerminkan upaya aparat desa di kecamatan Huristak Khususnya di desa Sialagundi dan desa Huta Pasir Ulak Tano untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kemajuan melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang direncanakan bersama, dan menjalankan prinsip musyawarah sesuai dengan etika berpolitik dalam Islam.

Selanjutnya dalam prinsip keadilan dalam perspektif politik Islam, Kepala Desa dan aparat desa di desa Sialagundi dan desa Huta Pasir Ulak Tano sudah melaksanakan keadilan sesuai dengan kesanggupan mereka, tidak pandang bulu terdapat masyarakat. Hal ini sesuai juga dengan apa yang di dapatkan oleh peneliti saat wawancara dengan salah satu masyarakat di desa Silagundi yang merupakan seorang tokoh adat yaitu bapak Dahran Harahap :

Ujar beliau “Di desa ini terdapat dua oppu (silsilah keturunan/nenek moyang), dan bapak Kepala Desa itu beda oppu dengan kita, tetapi walaupun beda oppu, beliau tidak pernah membeda-bedakan antara kedua oppu disini”.<sup>28</sup>

Terkait prinsip keadilan di desa Huta Pasir ulak tano, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu tokoh adat yang ada didesa tersebut yaitu bapak Sarkawi Hasibuan, beliau mengutarakan juga bahwa :

“di desa Huta Pasir Ulak sedang terjadi pertikaian antar kedua oppu (firkoh dari silsilah keluarga), dalam keadaan seperti ini para aparat desa khususnya Kepala Desa dapat dikatkan adil dan profesional dalam mengurus keperluan-keperluan masyarakatnya yang beda oppu, termasuk

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan bapak Mawardi Hasibuan tanggal 26 April 2023 Pukul 07: 35: 20.

<sup>28</sup>Wawancara dengan bapak Dahran Harahap tanggal 25 April 2023 Pukul 13: 15: 10.

dalam perihal administrasi misalkan pengurusan surat tidak mampu, pengurusan ktp dan lain-lain sebagainya.<sup>29</sup>

Selanjutnya terkait prinsip-prinsip politik Islam lainnya, aparat desa dianggap telah melaksanakan kinerjanya sesuai dengan prinsip-prinsip amanah, persaudaraan, toleransi, kebebasan, persamaan dan ketaatan. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa poin yang penting dan relevan. Berikut adalah penjelasan yang tepat. Prinsip amanah misalnya, dengan segala keterbatasan fasilitas desa, aparat desa di desa Silagundi dan Huta Pasir Ulak Tano telah menunjukkan kinerja yang berlandaskan prinsip amanah dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur dan bertanggung jawab. Mereka selalu berusaha semampu mereka untuk melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan untuk terus memegang kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya terkait prinsip persaudaraan, dalam melaksanakan kinerja, aparat desa di desa Silagundi dan Huta Pasir Ulak Tano telah membangun hubungan yang erat dan harmonis antar anggota masyarakat. Mereka telah memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas di dalam komunitas desa. Selanjutnya terkait prinsip, dalam menjalankan tugas, aparat desa di desa Silagundi dan Huta Pasir Ulak Tano telah menunjukkan sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pendapat, latar belakang, dan keyakinan di antara masyarakat desa. Mereka telah menciptakan lingkungan inklusif yang menghargai keberagaman dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan desa. Selanjutnya

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan bapak Sarkawi Hasibuan tanggal 26 April 2023 Pukul 10:22: 55.

terkait prinsip kebebasan, aparat desa di desa Silagundi dan Huta Pasir Ulak Tano telah memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program desa. Mereka memastikan bahwa masyarakat merasa bebas untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka serta turut serta aktif dalam proses pembangunan. Selanjutnya terkait prinsip persamaan, kinerja aparat desa di desa Silagundi dan Huta Pasir Ulak Tano mencerminkan prinsip persamaan, di mana setiap warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka telah menjalankan kebijakan dan program-program yang tidak diskriminatif dan memastikan bahwa manfaat pembangunan merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya terkait prinsip ketaatan, aparat desa di desa Silagundi dan Huta Pasir Ulak Tano telah menunjukkan ketaatan terhadap hukum, norma-norma, dan peraturan yang berlaku. Mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, serta memberikan contoh ketaatan kepada masyarakat desa agar tercipta tatanan sosial yang baik.

Dengan demikian, aparat desa telah berhasil menggambarkan prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, amanah, persaudaraan, toleransi, kebebasan, persamaan, dan ketaatan dalam melaksanakan kerjanya, sehingga kontribusinya dapat dirasakan secara positif oleh seluruh masyarakat desa.